

ISSN 1411-9900

Jurnal **EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN**

Terakreditasi, SK Nomor : 23a/DIKTI/Kep/2004

Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007

Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional di Indonesia
Jamzani Sodik dan Dedi Iskandar

**Non-Bank Financial Intermediaries (NBFIS) and Economic Growth in Malaysia:
An Application of the ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration**
Mohd Aminul Islam dan Dato' Jamil Bin Hj. Osman

**Analisis Sektor-Sektor Ekonomi dengan Potensi Unggulan di Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 - 2004**
Abdul Aziz Ahmad

**Forecasting Saving Deposit in Malaysian Islamic Banking:
Comparison between Artificial Neural Network and ARIMA**
Raditya Sukmana dan Mahmud Iwan Solihin

Kebijakan Inflation Targeting: Antisipasi Krisis Nilai Tukar
Muhammad Handry Imansyah

**Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Willingness to Pay untuk Perbaikan
Kualitas Air Sungai Code di Kota Yogyakarta**
Endah Saptutyningasih

Mengapa Ekonomi Islam?
Muhamad Nafik Hadi Ryandono

**Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam:
Suatu Kajian Teoritik**
Masyhudi Muqorobin

Ekonomi dan
Studi Pembangunan

Volume 8

Nomor 2

Halaman
117 - 219

Yogyakarta
Oktober 2007

ISSN
1411-9900

Jurnal **EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN**

ISSN 1411-9900

Terakreditasi, SK Nomor : 23a/DIKTI/Kep/2004

Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007

Pimpinan Penyunting / Editor in Chief
Endah Saptutyningasih

Penyunting Pelaksana / Executive Editor
Ahmad Ma'ruf

Sekretaris / Secretary
Hudiyanto

Dewan Penyunting / Editorial Board

Jaka Sriyana	(Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)
Ahmad Jamli	(Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Lukman Hakim Hasan	(Universitas Sebelas Maret Surakarta)
Raditya Sukmana	(Universitas Airlangga Surabaya)
Agus Tri Basuki	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Lilies Setiartiti	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Nano Prawoto	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Imamuddin Yuliadi	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Masyhudi Muqorobin	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Administrasi / Administration
Samsul Bahri

Sirkulasi / Circulation
Dewi Iriani

Periode terbit
2 kali setahun pada bulan April dan Oktober

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan merupakan jurnal ilmiah yang berisikan hasil penelitian dan kajian teoritis mengenai masalah-masalah ekonomi dan studi pembangunan, khususnya di Indonesia. Diterbitkan oleh Unit Penerbit Fakultas Ekonomi (UPFE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dewan Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan atau diproses terbit oleh media lain. Tulisan yang dikirimkan menggunakan format penulisan seperti yang tercantum pada lembar pedoman penulisan jurnal di halaman belakang. Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format dan tata cara lainnya. Naskah dikirim ke alamat penyunting.

Alamat Penyunting: Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Telp. (0274) 387656 pes 184, Fax. (0274) 387646 *E-mail:* jesp@umy.ac.id

Akreditasi jurnal: SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23a/DIKTI/KEP/2004

Jurnal

EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN

ISSN 1411-9900

Terakreditasi, SK Nomor : 23a/DIKTI/Kep/2004

Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Penyunting	ii
Agglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional di Indonesia <i>Jamzani Sodik dan Dedi Iskandar</i>	117 - 129
Non-Bank Financial Intermediaries (NBFIS) and Economic Growth in Malaysia: An Application of the ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration <i>Mohd Aminul Islam dan Dato' Jamil Bin Hj. Osman</i>	130 - 141
Analisis Sektor-sektor Ekonomi dengan Potensi Unggulan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 – 2004 <i>Abdul Aziz Ahmad</i>	142 - 153
Forecasting Saving Deposit in Malaysian Islamic Banking: Comparison between Artificial Neural Network and ARIMA <i>Raditya Sukmana dan Mahmud Iwan Solihin</i>	154 - 162
Kebijakan Inflation Targeting: Antisipasi Krisis Nilai Tukar <i>Muhammad Handry Imansyah</i>	163 - 171
Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Willingness to Pay untuk Perbaikan Kualitas Air Sungai Code di Kota Yogyakarta <i>Endah Saptutyingsih</i>	172 - 183
Mengapa Ekonomi Islam? <i>Muhamad Nafik Hadi Ryandono</i>	184 - 198
Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik <i>Masyhudi Muqorobin</i>	199 – 214
Indeks Subyek, Pengarang, dan Mitra Bestari	215 – 218
Ucapan Terima kasih	219

QAWAID FIQHIYYAH SEBAGAI LANDASAN PERILAKU EKONOMI UMAT ISLAM: SUATU KAJIAN TEORITIK

Masyhudi Muqorobin

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Telp/Fax. 0274-387656 psw 184, 387646

E-mail: masmuqorobin@umy.ac.id

Abstract

This article report research result to qawa'id fiqhiyyah and the implication in economic behavior and idea in public. In this case, understanding to qawa'id fiqhiyyah is absolute is needed to do "ijtihad" or reconditional of idea. Some moslem scholars and fuqaha are former, since end century second Hijriyyah have blazed the way stone of situating of qawa'id through their grands masterpieces, what up this moment until now still seen the benefit for implementations in modern lives, inclusion is economic. Some moslem scholars/fuqaha from are fourth fiqh madzhab compile qawa'id in number which so much, part of it same or similar, so that hard in order to be known the numbers surely. This research focus at 99 (ninety nine) qawa'id which compiled by moslem scholars at Dynasties Turki, Usmani, that is al-majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah at about early century thirteenth Hijriyyah or precisely around year of 1286 H.

Keywords: perilaku ekonomi, qawa'id fiqhiyyah, qa'idah asasiyyah,

PENDAHULUAN

Sebagai landasan aktifitas ummat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (*maqasidusy Syari'ah*) se'ara lebih menyeluruh, keberadaan *Qawa'id fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting, termasuk dalam kehidupan berekonomi. Baik di mata para ahli usul (*usuliyyun*) maupun *fuqaha*, pemahaman terhadap *qawa'id fiqhiyyah* adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu "*ijtihad*" atau pembaharuan pemikiran dalam masalah muamalat atau lebih khas lagi ekonomi. Manfaat keberadaan *qawa'id fiqhiyyah* adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari nash asalnya yaitu *al-qur'an* dan *al-Hadits* kepada masyarakat. *Maqasidusy Syari'ah* diturunkan kepada

manusia untuk memberi kemudahan dalam pencapaian kebutuhan ekonomi, yang dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1. Menjaga dan memelihara kepentingan primer atau *Dharuriyyat* (*basic necessities*) yang biasa didefinisikan oleh para ulama dengan 5 (lima) elemen cakupan yaitu: agama, kehidupan (jiwa) akal, keturunan dan kekayaan.
2. Memenuhi kebutuhan sekunder atau *Hajjiyyat* yaitu kebutuhan-kebutuhan seperti kendaraan dan sebagainya sebagai fasilitas hidup manusia; serta,
3. Mencapai kebutuhan tersier atau *Tahsiniyyat* (kemewahan) untuk melengkapi kebutuhan manusia dalam hal memperindah kehidupan dengan sedikit kemewahan secara tidak berlebihan.

Dengan *qawa'id fiqhiyyah* ini para ulama dan fuqaha dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi ummat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Sebagaimana diketahui Islam memberi kesempatan kepada ummatnya melalui mereka yang memiliki otoritas yaitu para ulama untuk melakukan ijtihad dengan berbagai cara yang dituntunkan oleh Rasulullah, melalui *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *istislah (masalihul-mursalah)* dan sebagainya untuk mencari kebenaran yang tak ditemukan dalam *al-Qur'an* maupun *Hadits* Rasulullah SAW. Demikian pula, dalam kehidupan ekonomi, atau yang dalam khazanah karya para fuqaha terdahulu biasa disebut *muamalat*, pemakaian *qawa'id fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting.

Ratusan atau bahkan mungkin ribuan *qawa'id* telah dirumuskan oleh para fuqaha dari kalangan empat madzhab. Ash-Shiddieqie (1981) memandang *qa'idah* sebagai sebuah perangkat yang cukup penting sebagai panduan untuk menurunkan kaidah yang memerlukan pembuktian. Para fuqaha terdahulu menyusun *qawa'id* dalam suatu panduan yang disebut *al-Asybah wan-Nazhaair*. Istilah ini dipakai pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khaththab ketika menunjuk Abu Musa al-'Asy'ari menjadi Qadhi di Bashra, dengan menyatakan "Fahami tentang penampakan dan kemiripan suatu masalah (*al-Asybah wan-Nazhaair*), kemudian tetapkan *qiyas* untuk masalah yang serupa." Para fuqaha sepakat bahwa proses pemahaman dan penurunan *qawa'id* ini sama dengan proses yang dilakukan oleh para usuliyun dalam menurunkan panduan hukum berupa *Qawa'id al-Usuliyah* berdasarkan metode *qiyas*.

Terdapat sejumlah *qawa'id fiqhiyyah* yang dirumuskan oleh para ulama/fuqaha, sebagai bagian dari fatwa mereka, yang menyinggung persoalan perilaku ekonomi umat Islam. Sebagai contoh: '*al-aadah muhakkamah* atau kebiasaan dapat menjadi dasar hukum. Dalam

suatu masyarakat, dimana transaksi jual beli dalam skala kecil biasa dilakukan tanpa harus menyebutkan 'aqadnya, maka apabila antara penjual dan pembeli sudah saling memahami akan terjadinya transaksi tersebut, sebagaimana kebiasaan pada masyarakat yang bersangkutan, maka proses transaksi yang memberi kemudahan tersebut dianggap sah untuk mengetahui besarnya kontribusi para fuqaha terdahulu dalam menyusun *qawa'id fiqhiyyah* dan juga mengetahui kontribusi dan mengukur relevansi *qawa'id fiqhiyyah* dalam pemikiran dan perilaku ekonomi ummat.

Penelitian ini berbentuk studi literatur yang berkaitan dengan topik utama yaitu *qawa'id fiqhiyyah*. Sumber-sumber pustaka didapatkan dari sumber-sumber berikut:

1. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY);
2. Koleksi buku-buku pribadi penulis tentang ekonomi Islam;
3. Perpustakaan International Islamic University Malaysia (IIUM); dan
4. Sumber-sumber lain yang dirasa perlu.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan literatur yang relevan diteliti secara langsung, baik dari karya-karya para fuqaha terdahulu dalam bentuk manuskrip, maupun karya-karya para ulama, cendekiawan atau fuqaha terkemudian dalam bentuk komentar atau hasil penelitian terhadap manusia tersebut. *Qawa'id* tersebut selain diklasifikasikan berdasar:

1. Madzhab dalam pemikiran fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'ie dan Hanbali); dan
2. *Qawa'id* sebagai landasan pemikiran, gerak dan perilaku ekonomi.

Kendala penelitian menghendaki peneliti untuk membatasi analisis hanya berdasarkan 99 (sembilan puluh sembilan) *qawa'id* yang terdapat dalam *Al-majallah al-Ahkaam al-*

'Adliyyah karya ulama Dinasti Turki Usmani, yang dianggap cukup *representative*.

PEMBAHASAN

Studi tentang *Qawa'id Fiqhiyyah*

1. Pengertian dan Batasan

Dalam *Dictionary of Modern Written Arabic*, karya Milton Cowan (ed) kata *qa'idah* (قاعدة) atau jama'nya *qawa'id* (قواعد) secara literal berarti: asas, landasan, dasar, basis atau fondasi suatu bangunan atau ajaran agama dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih khas, *qa'idah* dapat juga bermakna ajaran, garis panduan, formula, pola atau metode. *Qa'idah* memiliki makna yang sama dengan 'asas' atau 'prinsip' yang mendasari suatu bangunan, agama atau yang semisalnya (al-Nadwi, 1991).

Dari sisi pengertian menurut ilmu fiqh, Nadwi (1991) dan juga al-Jurjani (Djazuli, 2006) mendefinisikan *qai'dah* sebagai aturan umum atau universal (*kuliyah*) yang dapat diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya (*juz'iyah*). Sedang dalam pandangan para fuqaha yang lain *qa'idah* adalah aturan umum yang mencakup sebagian besar (*aghlabiyyah*) dari bagian-bagiannya (Nadwi). Mukhtar dkk (1995b) menyimpulkan *qa'idah* sebagai aturan umum yang diturunkan

dari hukum-hukum *furu'* yang sejenis dan jumlahnya cukup banyak.

Berdasarkan penelitian terhadap kitab-kitab dan riwayat hidup para penyusunnya, aturan fiqh dalam bentuk *qa'idah* ini dapat disusun melalui suatu proses yang panjang dan tidak terbentuk sekaligus sebagai sebuah bangunan pengetahuan (*body of knowledge*) tentang *qa'idah* sekaligus, melainkan secara bertahap (Jazuli, 2006). Menurut Jazuli, sebelum al-Karkhi dari madzhab Hanafi, sebelumnya telah ada pengumpulan *qa'idah*, namun tampaknya tidak tersusun menjadi karya sistematis, oleh seorang ulama madzhab Hanafi lainnya, yaitu Abu Thahir ad-Dibasi hidup diakhir abad ke 3 Hijriyah sampai dengan awal abad ke empat. Sebanyak 17 *qa'idah* telah disusun oleh ad-Dibasi, yang kemudian juga disampaikan kepada seorang ulama madzhab as-Syafii yaitu Abu Sa'id al-Harawi. Dari sumber ad-Dibasi, al-Karkhi mengembangkannya lebih lanjut menjadi 36 *qa'idah* (an-Nadwi, 1997) atau 37 *qa'idah* (Jazuli). Proses pembentukan *qa'idah* dilukiskan oleh Jazuli yang disajikan dalam gambar 1.

Qawa'id disusun berdasarkan materi-materi *fiqh*, untuk selanjutnya diverifikasi untuk mendapatkan hasil *qawa'id* yang lebih sempurna, untuk kemudian tersusun kembali fiqh sebagai kelengkapan dari khazanah fiqh



Gambar 1. Proses penyusunan *Qawa'id Fiqhiyyah*

yang telah ada, kemudian ketentuan-ketentuan hukumnya menjadi hasil akhir dari proses tersebut.

2. Posisi *Qawa'id Fiqhiyyah* dalam Syari'ah Islam

Proses penerapan aturan syar'i dalam *qa'idah* menurut Mahmassani (1980) sama dengan penerapan metodologi *qiyas* dalam memilih aturan yang tepat dalam *ushul fiqh*. Apabila aturan rinci sebagaimana dijumpai pada *al-Asybah wan-Nazhair* muncul dari kasus yang serupa, maka *qa'idah* dengan sendirinya dapat diterapkan. Nadwi (1991) dan Mahmassani berpendapat bahwa tulisan tentang *qawa'id fiqhiyyah* tersusun sejak mulai abad ke delapan Hijriyah, melalui karya Ibnul Wakil as-Syafi'i (716 H), Tajuddin as-Subki (771 H), Ibnul Mulaqqin (804 H), dan yang lebih monumental lagi karya Jalaluddin as-Suyuti (911 H). Satu karya yang juga tak kalah pentingnya adalah berasal dari madzhab Hanafi yaitu karya Ibnu Nujaim (970 H).

Dalam ketiga kitab *al-Asybah wan-Nazhair* karya Tajuddin as-Subki, Jalaluddin as-Suyuti maupun Ibnu Nujaim (970 H), perbedaan antara *qa'idah* umum atau asas dengan *qa'idah* khusus atau rinci (detail) dijelaskan secara memadai. As-Subki dan as-Suyuti merumuskan Lima *qa'idah asasiyyah* yang dikenal dengan *al-Asasiyyatul-Khamsah*, yang kemudian disusun dalam al-Majallah yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan Turki Usmani, yaitu:

- a. Artikel-2 *Al-umuur bimaqaasidihaa* (الأمر بمقاصدها) atau setiap perkara itu ditentukan berdasarkan niatnya;
- b. Artikel-4 *Al-yaqiin laa yuzaalu bisy-syakk* (اليقين لا يزال بالشك) yaitu sesuatu yang pasti tidak dapat dihapus oleh keraguan. Dalam hal lain disebutkan *Al-yaqiin laa yazuulu bisy-syakk* (اليقين لا يزول

بالشك) atau sesuatu yang pasti tidak dapat berubah disebabkan oleh keraguan;

- c. Artikel-17 *Al-musyaqqah tajlibut taysiir* (المشقة تجلب التيسير) atau kesulitan itu mendatangkan kemudahan;
- d. Artikel-21 *Adh-dhararu yuzaalu (الضرر يزال)* atau kemadharatan hendaknya dihapuskan; dan
- e. Artikel-36 *Al-'aadah muhakkamah (العادة محكمة)* atau adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum.

Sementara itu Ibnu Nujaim menambah satu lagi *qa'idah* asas sehingga menjadi enam, yaitu *laa tsawaaba illaa bin-niyyah*

لا ثواب الا بالنية

atau tidak ada pahala bagi perbuatan yang tidak disertai dengan niat, yang kemudian menjadi *qa'idah* asas yang berlaku di kalangan madzhab Hanafi. Sementara itu di kalangan madzhab Maliki, *qa'idah* ini menjadi 'abang dari *qa'idah al-umuur bimaqaasidihaa*.

Dalam penerapannya, Jazuli mengklasifikasikan *qawa'id* dalam enam bidang, yaitu ibadah mahdhah (khusus), ahwal *as-Syahshiy-yah* (hal-ikhwal pribadi dan keluarga), *mu'amalah* (transaksi ekonomi), *jinayah* (kejahatan), *siyasah* (politik), dan *fiqh qadha* (hukum acara dan peradilan). Namun demikian penerapan *qa'idah* untuk bidang *mu'amalah* tidak banyak menyinggung masalah penerapan untuk perekonomian modern secara umum. Di sini keberadaan *qawa'id fiqhiyyah* menjadi lebih jelas maknanya.

3. *Qawa'id Fiqhiyyah* dalam Masalah Ekonomi

Beberapa *qa'idah fiqhiyyah* memberi ruang kepada pemikiran ataupun praktek-praktek ekonomi, sebagaimana yang juga diklasifikasikan oleh Jazuli (2006). Dalam karyanya, *al-*

Fiqh al-Islam fi Tsaubih at-Tajdid, terbitan tahun 1963, Muhammad Mustafa az-Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Jazuli (2006), menyebutkan setidaknya 25 *qawa'id* yang terkait dengan transaksi *mu'amalah*. Seiring perkembangan jaman, keperluan adanya kaidah yang lebih banyak, nampaknya tidak dapat dihindarkan. Sedangkan Jazuli sendiri menyebutkan 20 *qawa'id* yang memberi ruang kepada transaksi ekonomi dan muamalah.

Di antara *qawa'id* yang paling mendasar dalam masalah ini adalah *al-aslu fi al-mu'amalah al-ibaahah illaa an-yadull daliil 'alaa tahriimihaa*.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah *mubah* (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya. Hanya penulis tidak menemukan *qawa'id* ini dalam *al-majallah*.

4. *Qawa'id* dalam Pemikiran Empat Madzhab Fiqh

Berdasarkan sumber-sumber yang diteliti, keempat madzhab banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan *qawa'id fiqhiiyyah*. Masing-masing madzhab memiliki setidaknya seorang termasyhur dalam pengembangan *qawa'id fiqhiiyyah* tersebut. Pemikiran keempat madzhab dalam *qawa'id* dipaparkan dalam keempat sub-bab di bawah ini.

***Qawa'id* dalam Pemikiran Madzhab Hanafi**

Berdasarkan bahan yang terkumpul dalam penelitian, terdapat enam karya dari kalangan madzhab Hanafi antara lain:

1. *Ushul al-Karkhi* karya 'Ubaidullah ibn Hasan al-Karkhi (260-340 H).
2. *Ta'siis al-Nadzr* karya al-Qadhi, 'Ubaidullah ibn 'Umar ad-Dabusi (430 H)
3. *Al-Ashbaah wa al-Nazhaa'ir* oleh Zainuddin ibn Ibrahim Ibn Nujaim (970 H)
4. *Majaami' al-Haqaa'iq* yang ditulis oleh Abu Sa'id al-Khadimi. (1176 H),
5. *Al-Majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* oleh Komite 'Ulama Daulah 'Usmaniyyah (1286 H), dan
6. *Al-Faraa'id al-Bahiyyah fi al-Qawaa'id al-Fawaa'id al-Fiqhiyyah* karya Ibn Hamzah al-Husaini (1305 H).

Di antara keenam karya tersebut, *Majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* merupakan satu-satunya karya yang ditulis oleh sebuah tim yaitu para ulama yang ditunjuk oleh Pemerintah Daulah Usmaniyah di Turki. *Majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* terdiri dari 99 *qawa'id* ditambah dengan sebuah pendahuluan, yang tersusun dalam 1851 ayat.

Ushul Al-Karkhi memuat 36 *qawa'id* yang menurutnya disebut *qawa'id al-Asl* atau *qawa'id* asal, yang kemudian diberikan komentar atau *syarah* oleh Najmuddin an-Nasafi yang juga dari madzhab Hanafi. Sementara itu, karya Ibnu Nujaim, *Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir*, merupakan sebuah karya yang masyhur dari kalangan madzhab Hanafi. Karya ini terdiri dari 6 (enam) *qawa'id* dasar (*qawa'id al-asasiyyah*)—5 (lima) di antaranya juga dimuat dalam *al-Majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah* ayat-ayat 2, 4, 17, 21 dan 36—ditambah dengan 19 (sembilan belas) *qawa'id* cabang atau *al-furu'iiyyah*. Karya Ibnu Nujaim ini juga mendapat tanggapan luas dari berbagai kalangan madzhab Hanafi, dengan dituliskannya beberapa ulasan atau komentar para fuqaha terkemudian, empat di antaranya adalah:

1. *Tanwiir al-Bashaa'ir 'alal-Asybaah wan-Nazhaa'ir* (1005 H) oleh 'Abdul-Qadir Sharif uddin al-Ghazzi;
2. *Ghamzu 'Uyuun al-Bashaa'ir Syarh al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* (1098 H) oleh Ahmad ibn Muhammad al-Hamawi;
3. *'Umdatul dzawil-Basyaa'ir li-Halli Muhtamaati al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* (1099 H.) karya Ibrahim ibn Hussain, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Biri al-Makkati.
4. *'Umdatul an-Naadzir 'ala al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* oleh Abu Su'ud al-Husaini.

Qawa'id dalam Pemikiran Madzhab Maliki

Dari madzhab Maliki, beberapa ulama juga menyumbangkan tulisan tentang *qawa'id fiqhiyyah*. Karya dari kalangan madzhab Maliki tidak sebanyak dari madzhab Hanafi dan Syafii. Karya-karya tersebut antara lain adalah:

1. *Anwaar al-Buruuq fi Anwaar al-Furuuq* atau lebih dikenal juga sebagai: *Al-Furuuq; Kitab al-Anwaar wal-Anwaa'*; atau *Kitab al-Anwaar wal-Qawaa'id as-Sunniyyah* oleh al-Imam Syihabudin 'Abdul-Abbas Ahmad as-Sonhaji al-Qarafi (260-340 H);
2. *Al-Qawaa'id* oleh Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Muqarri (758 H);
3. *Iidhaah al-Masaalik ilaa Qawaa'id al-Imaam Maalik* hasil karya Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad at-Tilmisani al-Winsyarinsi (914 H);
4. *Al-Is'aaf bit-Thalab Mukhtasar Sharh al-Manhaj al-Muntakhab 'alaa Qawaa'id al-Madzhah* karya as-Syaikh Abul-Qasim ibn Muhammad at-Tiwani (995 H)

Karya terakhir, at-Tiwani, *al-Is'aaf*, diulas dengan sajian ringkas oleh setidaknya Abul-Hasan 'Ali ibn Qasim al-Zaqqaq, al-Fasi, at-Tujibi dalam *al-Manhaj al-Muntakhab 'alaa*

Qawaa'id al-Madzhah (912 H), dan dikomentari oleh Ahmad ibn 'Ali al-Fasi al-Maghribi.

Sementara itu madzhab Syafii paling banyak memberikan kontribusi *qawa'id fiqhiyyah* dalam khazanah *fiqh* Islam. Pengaruhnya di Indonesia juga cukup meluas, utamanya karya salah seorang *faqih* besar seperti Jalaludin as-Suyuti yang menulis *al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* dalam beberapa jilid. Jilid 1 berisi tentang *qawa'id* dasar (asas) sebanyak lima buah sebagaimana yang disebutkan dalam *al-Majallah* di atas. *Qawa'id* ini juga cukup populer, bukan saja di Indonesia melainkan juga di wilayah negeri-negeri Muslim lainnya, termasuk Malaysia dan juga di Timur Tengah. Di kalangan madzhab Syafii, kelima *qawa'id* ini dianggap sebagai *qawa'id* yang utama. Kitab 2 *al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* berisi tentang *qawa'id* umum ('*amm*) sebanyak 40 *qawa'id*, sedang 20 *qawa'id* lagi masuk dalam kategori diperselisihkan kedudukannya, termuat dalam Jilid 3 – 7.

Qawa'id dalam Pemikiran Madzhab Syafi'i

Secara lengkap, karya-karya tentang *qawa'id fiqhiyyah* di kalangan madzhab Syafii berdasarkan urutan sejarahnya antara lain adalah:

1. *Qawaa'id al-Ahkaam fi Masaadir al-'Anaam* oleh Izzuddin 'Abdul 'Aziz ibn 'Abdus Salam (577 - 660 H);
2. *Kitaab Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* karya Sadraddin Abi 'Abdullah ibn Murahhil, Ibn Wakil al-Syafi'i (716 H);
3. *Majmuu' al-Mudzhah fil-Qawaa'id al-Madzhah* oleh Salahuddin Abi Sa'id al-'Ala'i as-Syafi'i (761 H);
4. *Al-Asybaah wa al-Nazhaa'ir* oleh 'Abdul-Wahhab ibn 'Ali Tajuddin as-Subki (771 H);

5. *Al-Manthuur fi Tartiib al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah* aw *al-Qawaa'id fi al-Furuu'* oleh Muhammad ibn Bahadur Badruddin az-Zarkashi (794 H);
6. *Al-Ashbaah wa al-Nazhaa'ir* karya Sirajuddin 'Umar ibn 'Ali al-Ansari, yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnul-Mulaqqin (804 H);
7. *Al-Qawaa'id* oleh Taqiyyuddin Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Abdul-Mu'min, al-Hisni (829 H);
8. *Al-Ashbaah wa al-Nazhaa'ir* oleh Jalaluddin 'Abdur Rahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad as-Suyuthi (al-Asyuthi) (804 H); dan
9. *Al-Istighnaa' fi al-Furuuq wa al-Istithnaa'* karya Badruddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Sulaiman al-Bakri

Di atas telah disinggung sedikit tentang karya as-Suyuthi, *al-Asybaah wan-Nazhaa'ir*, yang cukup masyhur di kalangan madzhab Syafi'i. Selain karya as-Suyuthi, kitab *Majmu'u'ul Madzhab* karya al-'Alai jug amendapat perhatian para fuqaha madzhab Syafii, seperti ulasan-ulasan yang diberikan dalam kitab *Mukhtashar al-Qawaa'id al-'Alai* seperti oleh:

1. Al-'Allamah as-Syarkhadi (792 H) yang merupakan kombinasi dengan tulisan al-Isnawi untuk topik yang sama; dan
2. Al-'Allamah ibn Khatib ad-Dahsyah yang mengkombinasikan dengan kuliah-kuliah dari al-Isnawi

Qawa'id dalam Pemikiran Madzhab Hanbali

Di kalangan madzhab Maliki, terdapat setidaknya lima kitab karya para fuqaha mulai dari pertengahan abad ke-7, sejak karya Ibnu Taymiyyah hingga abad ke-14 Hijriyyah pada periode al-Qari. Mereka antara lain:

1. *Al-Qawaa'id al-Nuuraaniyyah al-Fiqhiyyah* oleh Taqiyyuddin Abu al-'Abbas Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taymiyyah (661 - 728 H);
2. *Al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah* oleh Sharifuddin Ahmad ibn al-Hasan, ibn Qadhi al-Jabal al-Maqdisi (771 H);
3. *Taqriir al-Qawaa'id wa Tahriir al-Fawaa'id (al-Qawaa'id)* karya 'Abdurrahman Shihab ibn Ahmad ibn Abi Rajab (Ibn Rajab) al-Hanbali (795H);
4. *Al-Qawaa'id al-Kulliyyah wa al-Dhawaabit al-Fiqhiyyah* (771 H) karya Jamaluddin Yusuf ibn Hasan ibn Ahmad ibn 'Abdul-Hadi (1309-1359 H); dan
5. (*Qawaa'id*) Majallah al-Ahkaam al-Shar'iyyah alaa Madzhab al-Imaam Ahmad ibn Hanbal oleh Ahmad ibn 'Abdullah al-Qari (1309-1359 H)

Secara ringkas, karya tentang *qawa'id fiqhiyyah* dan para penulis yang memberikan kontribusinya dapat dipaparkan dalam Tabel 1.

Aplikasi qawa'id dalam Pemikiran Ekonomi

Analisis dalam bab ini lebih terfokus pada pembahasan *qawa'id* yang terkait dengan persoalan ekonomi. Oleh sebab beberapa kendala, termasuk waktu dan pendanaan, penelitian dibatasi pada *qawa'id* yang terdapat dalam *al-Majallah al-Ahkaam al-Adliyyah* terbitan Daulah Turki Usmani yang disusun sekitar tahun 1286 H. Cakupan *qawa'id* dalam *al-Majallah* ini dirasa cukup lengkap dan merepresentasikan hampir semua *qawa'id* yang pernah ditulis oleh para fuqaha/ulama dari keempat madzhab.

Tabel 1. *Qawa'id* dalam Karya Empat Madzhab Fiqh

Nama/Sebutan Kitab	Penulis	Periode (Hijriyah)	Jumah Qawaid
1) Hanafi			
a) <i>Usuul al-Karkhi</i>	al-Karkhi	260-340	36 (asl)
b) <i>Ta'siis an-Nadzh</i>	Abi Zaid al-Dabusi	430	86
c) <i>Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir</i>	Ibn Nujaim		6 Asas 19 Furu'
d) <i>Majaami' al-Haqaa'iq</i>	al-Khadimi	1176	154
e) <i>Majallah al-Ahkaam al-Adliyyah</i>	Daulah al-'Usmaniyyah	1286	99
f) <i>Al-Faraa'id al-Bahiyah fil-Qawaa'id al-Fawaa'id al-Fiqhiyyah</i>	Ibn Hamzah al-Husaini	1305	30
2) Maliki			
a) <i>Al-Furuuq; Kitab al-Anwaar wal-Anwaa'; or Kitab al-Anwaar wal-Qawaa'id as-Sunniyyah</i>	Syihabuddin al-Qarafi	260-340	548
b) <i>Al-Qawaa'id</i>	al-Muqarri	758	100
c) <i>Iidhaah al-Masaalik ilaa Qawaa'id al-Imaam Maalik</i>	Ahmad al-Winsyarinsi	914	118
d) <i>Al-Is'aaq bit-Talab Mukhtasar Syarhul-Manhaj al-Muntakhab 'alaa Qawaa'id al-Madzhah</i>	at-Tiwani	912	
3) Syafii			
a) <i>Qawaa'id al-Ahkaam fi Masaadir al-Anaam</i>	'Izzuddin 'Abd as-Salam	577-660	-
b) <i>Kitaab Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir</i>	Ibn Wakil as-Syafii	716	-
c) <i>Majmuu' al-Mudzhah fi al-Qawaa'id al-Madzhah</i>	Salahuddiin al-Ala'i	761	20
d) <i>Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir</i>	Tajuddin as-Subki	771	60
e) <i>Al-Mantsuur fi Tariib al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah awil-Qawaa'id fil-Furuu'</i>	Badruddin az-Zarkashi	794	100
f) <i>Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir</i>	Ibn al-Mulaqqin	804	
g) <i>Al-Qawaa'id</i>	'Abd al-Mu'min, al-Hisni	829	
h) <i>Al-Asybaah wan-Nazhaa'ir</i>	as-Suyuthi	804	5 asas 40 'amm 20 ikhtilafi
i) <i>Al-Istighnaa' fil-Furuuq wal-Istitsnaa'</i>	Badruddin al-Bakri	-	600
4) Hanbali			
a) <i>al-Qawaa'id al-Nuuraaniyyah al-Fiqhiyyah</i>	ibn Taymiyyah	661-728	-
b) <i>al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah</i>	Syarifudin al-Maqdisi	771	
c) <i>Taqriir al-Qawaa'id wa Tahriir al-Fawaa'id (al-Qawaa'id)</i>	Ibn Rajab al-Hanbali	795	160
d) <i>al-Qawaa'id al-Kulliyyah wa al-Dhawaabit al-Fiqhiyyah</i>	ibn 'Abd al-Hadi	1309-1359	
e) <i>(Qawaa'id) Majallah al-Ahkaam al-Shar'iiyyah 'alaa Madzhah al-Imaam Ahmad ibn Hanbal</i>	Ahmad 'Abdullah al-Qari	1309-1359	160

Sekalipun tidak dapat dipungkiri, bahwa *al-Majallah* merupakan karya kumpulan *qawa'id* yang dihasilkan oleh para ulama madzhab Hanafi. Sebagai konsekuensinya, banyak *qawa'id* yang tidak dapat diakomodasi dalam penelitian ini, baik dari kalangan madzhab Hanafi sendiri maupun yang lainnya.

Qawa'id dalam Pemikiran Ekonomi

Dalam aspek transaksi mu'amalah, terdapat sekitar 25 *qawa'id* menurut Syeh Muhammad Mustafa Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Jazuli (2006). Namun apabila diperluas cakupannya ke dalam ekonomi secara keseluruhan, maka jumlah *qawa'id* yang dapat diaplikasikan akan menjadi lebih banyak.

Dari 99 *qawa'id* dalam *al-Majallah*, lebih dari 70 *qawa'id* dapat diinterpretasikan secara langsung sebagai memiliki implikasi yang bersifat ekonomis, sekalipun tidak dapat lepas dari perspektif yang lain, seperti sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Ini sesuai dengan pengertian atau definisinya, sebagaimana telah

didiskusikan di atas, yaitu *qa'idah* berfungsi sebagai aturan umum atau universal (*kuliyyah*) yang dapat diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya (*juz'iyah*). Atau dengan kata lain, sebagaimana kesimpulan Mukhtar dkk (1995b) *qa'idah* sebagai aturan umum yang diturunkan dari hukum-hukum *furu'* yang sejenis dan jumlahnya cukup banyak.

Apabila diperbandingkan dengan tulisan Jazuli (2006), maka hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa jumlah *qawa'id* yang terkait dengan masalah ekonom i jauh lebih banyak, dari pada jumlah yang terkait dengan transaksi muamalah sebagaimana ditulis karya Jazuli. Akan tetapi perlu dicatat pula bahwa dari 20 *qawa'id* yang ditulisnya, hanya ada 8 (delapan) *qawa'id* yang sama, sedangkan selebihnya didapatkan dari karya-karya ulama lainnya. Kedelapan *qawa'id* tersebut dipaparkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. *Qawa'id* dalam Pemikiran Ekonomi/Muamalat dalam *al-Majallah* dan dalam Karya Jazuli (2006)

1	Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa yang ada di dalamnya	إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
2	Tidaklah sempurna ' <i>aqad tabarru'</i> (pemberian) kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi)	لا يتم التبرع إلا بقبض
3	Hak mendapat hasil itu sebagai ganti kerugian (yang ditanggung)	الخراج بالضمان
4	Pendapatan/upah dengan jaminan itu tidak datang secara bersamaan	الأجر والضمان لا يجتمعان
5	Risiko itu sejalan dengan keuntungan	الغرم بالغنم
6	Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban/tanggung	الجواز الشرعي ينافي الضمان
7	Perintah menasarufkan (memanfaatkan) barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) adalah batal	الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
8	Tidak boleh bagi seorang pun merubah /mengganti milik orang lain tanpa izin pemiliknya.	لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

Ini memberitahukan kepada kita betapa jumlah *qawa'id* yang disusun para ulama/fuqaha terdahulu jumlahnya cukup banyak dan susah ditentukan secara pasti. Pada sisi lain, ia juga memberi gambaran betapa keseriusan mereka benar-benar luar biasa, sehingga generasi terkemudian dapat memanfaatkannya dengan lebih mudah.

KESIMPULAN

Qawa'id fihiyyah merupakan landasan umum dalam pemikiran dan perilaku sosial memberikan panduan bagi masyarakat untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Panduan yang diberikan menyangkut beberapa aspek kehidupan seperti hukum, ekonomi, sosial, politik dan kenegaraan, budaya, dan sebagainya sampai pada masalah pernikahan.

Penelitian ini memfokuskan pada *qawa'id* dalam karya-karya para ulama/fuqaha dari kalangan empat madzhab *fiqh*, dan implikasinya dalam pemikiran dan perilaku ekonomi dalam masyarakat.

Dalam hal ini, pemahaman terhadap *qawa'id fihiyyah* adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu "*ijtihad*" atau pembaharuan pemikiran. Para ulama dan fuqaha terdahulu, sejak akhir abad ke-2 Hijriyyah telah merintis batu peletakan *qawa'id* melalui karya-karya agung mereka, yang sampai kini masih terlihat manfaatnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan modern, termasuk ekonomi. Para ulama/fuqaha dari keempat madzhab *fiqh* tersebut menyusun *qawa'id* dalam jumlah yang begitu banyak, sebagiannya sama atau serupa, sehingga susah untuk diketahui jumlahnya secara pasti.

Fokus penelitian ini pada 99 (sembilan puluh sembilan) *qawa'id* yang disusun para ulama pada Dinasti Turki Usmani, yaitu *al-majallah al-Ahkaam al-Adliyyah* pada sekitar

awal abad ke-13 Hijriyyah atau tepatnya sekitar tahun 1286 H. Dari keseluruhannya, terdapat lebih dari 70 (tujuh puluh) *qawa'id* yang dapat dijadikan rujukan untuk diturunkan ke dalam pemikiran dan perilaku ekonomi modern.

Namun dikarenakan keterbatasan waktu dan finansial, penelitian ini tidak dapat meneruskan pada masalah implikasi pemikiran dan perilaku ekonomi secara sektoral. Selain itu, kebanyakan materi *qawa'id* juga berlaku sangat umum, sehingga hampir dapat diberlakukan secara keseluruhan bagi semua sektor dalam ekonomi. Akan tetapi, apabila dilacak karya-karya di luar *al-Majallah*, ada kemungkinan beberapa *qawa'id* yang dapat diinterpretasikan secara khas untuk setiap masalah atau sektor dalam ekonomi. Untuk itulah penelitian secara lebih detail untuk setiap aspek perlu dilakukan secara terpisah.

Persantunan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ismail Mat dari University Brunei Darussalam atas komentar yang diberikan pada draft terdahulu; dan kepada Sdr. Samsul Bahri atas bantuan editorialnya sampai naskah ini diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwani, Taha Jabir al-. 1994. *Source Methodology in Islamic Jurispruden'e: Usul al-Fiqh al-Islami*, Revised English Ed. By Yusuf Talal DeLorenzo and Anas S. Al-Shaikh-Ali. Herndon. Virginia: International Institute of Islami' Thought. 1415.
- Djazuli, H.A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kamali, Muhammad, Hashim. 1989. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Petaling Jaya.

Malaysia: Pelanduk Publication (M) Sdn Bhd.

Mahmassani, Sobhi. 1980. *Falsafah al-Tashri' fi al-Islam*. English Translation by Farhat J. Ziadeh, The Original Arabic. Beirut. Dar al-'ilm li al-Malayin. Shah Alam, Malaysia: Penerbitan Hizbi.

Mu'htar, Kamal, dkk. 1995. *Ushul Fikh* (Jilid 1). Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Nadwi, Ali, Ahmad, al-. 1412H/1991. *Al-qawa'id al-fiqhiyyah: Mafhumuha, Nash-atuha, Tatawuruha, Dirasatu Mu-allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*. Dar al-Qalam.. Damascus

Rahman, Fazlur. 1965. *Islamic Methodology in History*. Karachi. Pakistan: Islamic Research Institute.

Shiddieqy, T.M. Hasbi, ash-. 1981. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Syabir, Muhammad, Usman. 2000. *Al-Qawa'id al-Kulliyah wad-dhawabith al-Fiqhiyyah*. Yordania: daarul-Furqaan.

Weeramantry, C.G. *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*, Hampshire and London: The MacMillan Press Ltd.

LAMPIRAN
QAWA'ID FIQHIYAH DALAM
AL-MAJALLAH AL-AHKAAM AL-'ADLIYYAH

Artikel No. 1	<p>Artikel.1...Para peneliti dari ahli fiqh mengembalikan persoalan-persoalan <i>fiqh</i> kepada kaidah-kaidah umum, semuanya itu otentik untuk seluruh permasalahan-permasalahan yang ada,...maka dari itu disusun 99 kaidah <i>fiqhiyyah</i>..., dan di antara kaidah-kaidah ini, jika dilihat secara <i>mufrad</i> (tersendiri), terdapat pengecualian tertentu di antara kesempurnaannya, akan tetapi tidak menutupi keumumannya dari sisi keseluruhan, karena itu sebagiannya mengikat sebagian yang lain.</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuatu yang menyeluruh maka dikecualikan 2. Sesuatu yang umum maka dikhususkan 3. Sesuatu yang banyak maka ditentukan satu (diikat) 	<p>المادة 1- إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كليها، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة. ... فلذا جمع تسع وتسعون (99) قاعدة فقهية. ... وأن بعض هذه القواعد، وإن كانت بحيث إذا انفرد، يوجد من مشتملا ته بعض المستثنيات، لكن لا تختل كليتها و عموميتها من حيث المجموع، لما إن بعضها يخص ويقتد بعضها آخر.</p>
2	Setiap perkara (perbuatan) itu tergantung pada tujuannya.	الأمر بمقاصدها
3	Patokan dalam akad (Ibrah) diambil dari maksud/ tujuan dan maknanya bukan dari ungkapan dan bentuknya	العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
4	Sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keragu-raguan	اليقين لا يزال بالشك (اليقين لا يزول بالشك)
5	Yang menjadi patokan adalah tetapnya sesuatu menurut keadaan semula	الأصل بقاء ما كان على ما كان
6	Sesuatu yang lama akan ditinggalkan sebagaimana asalnya	القديم يترك على قدمه
7	Kemadharatan tidak akan terjadi sejak awal	الضرر لا يكون قديما
8	Bebas dari tanggungan adalah prinsip yang mendasar.	الأصل براءة الذمة
9	Asal dari sifat-sifat yang nyata (terlihat) adalah ketiadaan	الأصل في الصفات العارضة العدم
10	Sesuatu yang tetap pada zamannya akan dinilai kekal kecuali terdapat dalil yang membuktikan penolakannya.	وما ثبت بزمان محكم ببقائه مالم يوجد دليل على خلافه
11	Asal suatu perubahan peristiwa baru dianggap sebagai peristiwa yang berlangsung dalam waktu terdekat (dari sekarang)	الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
12	Asal dalam perkataan itu adalah hakikat. (Artinya jika ada perkataan yang bisa diartikan secara hakiki dan majasi, maka perkataan mesti diartikan secara hakiki)	الأصل في الكلام الحقيقة
13	Tidak perlu ambil perhatian terhadap dalil apabila ada pernyataan yang jelas	لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

- 14 Tidak ada tempat untuk berijtihad jika ada nash yang menerangkannya (al-Qur'an dan al-Hadits) لا مسأغ للاجتهاا في مورا النص
- 15 Sesuatu yang tetap atas penolakan terhadap qiyas maka tidak (boleh dipakai) untuk menetapkan qiyas yang lain. ما ثبت على آلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
- 16 Sebuah ijtihad tidak dapat membatalkan yang semisalnya (ijtihad yang lain) الاجتهاا لا ينقض بمثله
- 17 Kesulitan itu akan menarik kemudahan المشقة تجلب التيسير
- 18 Perkara yang berlaku dalam kesempitan, harus diberikan kelonggaran atasnya الأمر إذا ضاق إتسع (إذا ضاق الأمر إتسع)
- 19 Madharat tidak bisa diselesaikan dengan kemadharatan juga لا ضرر ولا ضرار
- 20 Kemadharatan itu harus dihilangkan. الضرر يزال
- 21 Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang الضرورات تبيح المحظورات
- 22 Sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu mesti disesuaikan dengan kadar kedaruratannya. الضرورات تقدر بقدرها
- 23 Sesuatu yang dibolehkan karena uzur, maka batallah sebab hilangnya uzur tersebut ما آاز لعذر بطل بزواله
- 24 Apa bila hilang penyebab yang melarang sesuatu maka yang dilarang itu boleh dilakukan إذا زال المانع عاد الممنوع
- 25 Kemadharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharatan yang semisal الضرر لا يزال بمثله
- 26 Menanggung suatu Kemadharatan khusus untuk menolak Kemadharatan umum. يحتمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام
- 27 Kemadharatan yang lebih besar/ berat dihilangkan dengan Kemadharatan yang lebih ringan الضرر الأشا يزال بالضرر الأآف
- 28 Apabila dua kerusakan bertabrakan maka dilihat/ dipilih yang lebih ringan إذا تعارض مفساان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أآفهما
- 29 Memilih yang lebih kecil dari dua keburukan يختار أهون الشرين
- 30 Menolak suatu kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. درء المفاسا أولى من جلب المنافع
- 31 Kemadharatan itu sedapat mungkin harus ditangkis الضرر يافع بقدر الإمكان
- 32 Kebutuhan bisa menjadi sesuatu kepentingan الحاجة تنزل منزلة الضرورة
- 33 Sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi tidak membatalkan hak bagi yang lain إن الإضطرار لا يبطل آق الغير

- 34 Sesuatu yang diharamkan mengambilnya maka diharamkan juga memberikannya ما حرم أخذه حرم اعطاؤه
- 35 Sesuatu yang haram mengerjakannya maka haram juga meminta mengerjakannya ما حرم فعله حرم طلبه
- 36 Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum العادة محكمة
- 37 Jika manusia sudah sepakat dengan sesuatu (kesepakatan umum) maka wajib dikerjakan استعمال الناس حجة يجب العمل بها
- 38 Larangan adat adalah menjadi larangan sebenarnya (secara hakikat) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
- 39 Tidak dipungkri perubahan hukum dengan adanya perubahan zaman لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
- 40 Suatu kenyataan akan ditinggalkan berdasarkan adat الحقيقة تترك بدلالة العادة
- 41 Hanya akan dianggap sebagai suatu adat jika apa bila menjadi suatu mayoritas dalam masyarakat إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت
- 42 Perhatian lebih diberikan pada kejadian yang sering (mayoritas), bukannya yang jarang (minoritas) العبرة للغالب الشائع لا للنادر
- 43 Sesuatu yang dikenal akan menjadi adat seperti yang disyaratkan menjadi syarat المعروف عرفا كالمشروط شرطا
- 44 Sesuatu yang dikenal diantara masyarakat itu seperti menjadi syarat dikalangan mereka المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
- 45 Penetapan secara adat seperti penetapan secara nash (teks) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
- 46 Apa bila bercampur suatu larangan dengan perintah maka didahulukan larangan إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع
- 47 Sesuatu yang terkait dengan sebuah obyek, maka ia diakui keabsahannya التابع تابع
- 48 Sesuatu yang terkait dengan sebuah obyek tidak dihukumi secara terpisah. التابع لا يفرد بالحكم
- 49 Seseorang yang memiliki sesuatu maka ia juga memiliki segala kepentingan atasnya من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
- 50 Apabila terputus sesuatu yang dasar maka terputus pula suatu cabangnya إذا سقط الأصل سقط الفرع
- 51 Sesuatu yang terputus itu tidak akan kembali seperti sesuatu yang hilang tidak kembali الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
- 52 Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa yang ada didalamnya إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
- 53 Apa bila batal suatu yang dasar /asal maka ia merubah menjadi perubahan,maka asal itu menjadi berubah إذا بطل الأصل يصار الى البديل

- 54 Tidak diperbolehkannya sesuatu yang terkait dengan barang tidak berarti dilarangnya yang lain yang terkait dengan barang tersebut يغتفر التوابع ما لا يغتفر في غيرها
- 55 Sesuatu yang dilarang dengan cara yang baru, mungkin diperbolehkan dengan cara melanjutkan. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
- 56 Meneruskan sesuatu lebih mudah dari pada memulainya البقاء أسهل من الابتداء
- 57 Tidaklah sempurna 'aqad tabarru' (pemberian) kecuali diberikan/diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi) لا يتم التبرع إلا بقبض
- 58 Tasharruf (tindakan –pemimpin-) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemashlahatan -kepentingan umum-. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
- 59 Kewenangan khusus (pribadi) lebih kuat dari pada kewenangan umum (publik) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
- 60 Mengamalkan maksud suatu kalimat, lebih utama dari pada mengabaikannya (menyia-nyiakannya) إعمال الكلام أولى من إهماله
- 61 Apabila maksud hakiki tidak dapat ditangkap, maka pengertian majazi (metaforis) dapat dipakai إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
- 62 Apabila perkataan itu lemah dalam pelaksanaan maka abaikan saja إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
- 63 Hubungan terhadap bagian-bagian yang takterpisahkan dinilai seperti hubungan terhadap keseluruhan ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
- 64 Sesuatu yang mutlaq berjalan dengan kemutlakannya selama tidak ada nash atau dalil yang mengikatnya المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة
- 65 Sifat yang tampak tidak memiliki nilai kebenaran, maka sifat yang tidak tampak dapat dipakai الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
- 66 Pertanyaan itu diulangi di dalam jawaban السؤال معاد في الجواب
- 67 Perkataan tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang diam, tetapi diam adalah sama dengan pernyataan, ketika bicara diperlukan. (Artinya orang yang diam ketika berbicara itu menjadi keharusan, maka ia dianggap membuat pernyataan (menyetujui/menolak). لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
- 68 Bukti atas sesuatu yang tidak jelas dikembalikan pada kedudukannya دليل الشئ في الأمور الباطنة يقوم مقامه
- 69 Tulisan seseorang itu seperti halnya perkataan الكتاب كالخطاب
- 70 Isyarat yang dikenal karena kebisuan seperti suatu keterangan dengan lisan الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
- 71 kata terjemahan diterima secara mutlaq. يقبل قول المترجم مطلقاً

- 72 Tidak dipegangi sesuatu (hukum) yang berdasarkan pada Dhon -persangkaan yang kuat- yang jelas salahnya. لا عبرة للظن البين خطؤه
- 73 Tidak dijadikan hujjah sesuatu yang berdasarkan kemungkinan yang berlawanan dengan dalil لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
- 74 Tidak bisa dijadikan patokan sesuatu yang bimbang/was-was لا عبرة للتوهم
- 75 Keputusan dengan bukti yang otentik seperti kepastian melihat dengan mata kepala sendiri الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
- 76 Bukti dituntut atas orang yang menggugat/menuduh, sedangkan sumpah atas yang menolak/ mengingkarinya البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- 77 Bukti adalah untuk memastikan sesuatu yang berlawanan secara lahiriyah, sedang sumpah untuk memastikan sesuatu yang asal البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل
- 78 Bukti adalah kepastian mutlak (bagi fihak ketiga), sedang ikrar (pengakuan) hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
- 79 Seseorang itu terikat oleh pengakuannya المرء مؤاخذ بإقراره
- 80 Sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi jga tidak dapat menafikan keputusan hakim لا حجة مع التناقض ولاكن لا يختل معه حكم الحاكم
- 81 Sesungguhnya ditetapkannya cabang itu tidak berarti dengan meniadakan yang asal/pokok قد ثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
- 82 Fihak yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika syarat disebutkan. المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
- 83 Lazimnya pemenuhan syarat itu sesuai kemampuan yang memungkinkan يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
- 84 Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim المواعيد باكتساء صور التعاليق تكون لازمة
- 85 Hak mendapat hasil itu sebagai ganti kerugian (yang ditanggung) الخراج بالضمان
- 86 Pendapatan/upah dengan jaminan itu tidak datang secara bersamaan الأجر والضمان لا يجتمعان
- 87 Risiko itu sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama ia harus mau berkorban). الغرم بالغنم - (يعني إن من ينال نفع شئ يحتمل ضرره)
- 88 Kenikmatan itu setaraf dengan pengorbanan dan pengorbanan setaraf dengan kenikmatan النعمة بقدر النعمة والنقمة بقدر النعمة

- 89 Perbuatan itu disandarkan pada pelakunya kecuali pada suatu kasus yang belum terjabarkan
يضاف الفعل الى الفاعل لا الأمر مالم يكن مجبرا
- 90 Apabila terdapat dua orang terlibat suatu perkara, yang seorang terlibat langsung dan yang lain hanya terlibat sebab-sebab, maka hukum dibebankan pada orang yang terlibat secara langsung saja
إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر
- 91 Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban/tanggungan
الجواز الشرعي ينافي الضمان
- 92 Orang yang berbuat sesuatu, meskipun tanpa sengaja, tetap harus menanggung beban
المباشر ضامن وان لم يتعمد
- 93 Tidak dikenai beban orang yang terlibat dalam sebab suatu kejadian kecuali dengan sengaja ia hendak melakukannya
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
- 94 Tidak ada beban yang terkait dengan kecelakaan disebabkan oleh binatang atas kemauanya sendiri.
جناية العجماء جبار
- 95 Perintah menasarufkan (memanfaatkan) barang orang lain (tanpa ijin pemiliknya) adalah batal
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
- 96 Tidak boleh bagi seorang pun merubah /mengganti milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
- 97 Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
- 98 Perubahan sebab kepemilikan barang adalah setara dengan perubahan pada barang itu sendiri
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
- 99 Barang siapa yang mendahulukan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dibebani atas larangan yang ada didalamnya
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
- 100 Barang siapa berusaha menyanggah perbuatannya sendiri, maka usahanya itu tertolak
من سعى في نقض ما تم من جهته، فسعيه مردود عليه